

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Perilaku yang bertentangan tersebut dapat diancam dengan pidana bagi orang yang melanggarnya, sehingga perilaku yang bertentangan itu kemudian dikenal dengan Tindak Pidana. Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* sedangkan dalam kepustakaan hukum dikenal dengan istilah delik. Secara umum *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, kemudian delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana,<sup>1</sup> sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang perilakunya dapat dikenakan hukuman (pidana),<sup>2</sup> kemudian Simons merumuskan *strafbaarfeit* atau delik sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatan yang telah ia lakukan.<sup>3</sup> Tindak pidana tersebut alangkah lebih baiknya dilakukan pencegahan, karena pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati, apalagi jika

---

<sup>1</sup> Delik (Def. 3) (n. Huk). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik> pada tanggal 14 Mei 2020 pukul 23:03 WIB.

<sup>2</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offiset, 2012), hlm. 19.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 85.

tindak pidana itu sifatnya sukar untuk dibuktikan sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum untuk menghukum pelaku tindak pidana.

Tindak pidana yang saat ini dikenal terdiri dari berbagai klasifikasi,<sup>4</sup> jika dilihat dari pandangan para doktrina, pada dasarnya ketentuan Hukum Pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni tindak pidana umum (*ius commune*) dan tindak pidana khusus (*ius singulare*, *ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*).<sup>5</sup> Sebenarnya tidak ada definisi yang jelas tentang apa itu tindak pidana khusus, akan tetapi berbagai literatur mengartikan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana.<sup>6</sup> Selain itu karena pengaturan tindak pidana khusus terdapat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka akan sangat memungkinkan perbuatan yang diatur khusus, dengan penanganan memerlukan tata cara (hukum acara) yang khusus pula. Dengan demikian ketentuan-ketentuan khusus tersebut tidak jarang akan berdampak terhadap penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum, sehingga jika terjadi hal demikian akan dipergunakan suatu asas yang mengutamakan ketentuan khusus dibandingkan dengan ketentuan umum, dengan catatan apabila tidak diatur secara khusus maka ketentuan umum tetap diberlakukan. Sebagaimana pendapat dari pakar hukum Andi Hamzah yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan yang tidak menyimpang dari aturan

---

<sup>4</sup> Klasifikasi (Def. 1) (n). Dalam Kamus Bahasa Indonesia Online. Klasifikasi merupakan penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang di tetapkan. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/klasifikasi> pada tanggal 14 Mei 2020 pukul 23:17 WIB.

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 1.

<sup>6</sup> Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, (Manado: Unsrat Press, 2015), hlm. 1.

umum akan dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum).<sup>7</sup>

Sebenarnya jika kita lihat di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pasal yang dapat menjembatani pemberlakuan hukum pidana khusus atau dapat dikatakan sebagai dasar keberadaan hukum pidana khusus di Indonesia, yakni pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai aturan penutup. Pada pokoknya menyatakan bahwa segala ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undang lainya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.<sup>8</sup> Dari pasal aturan penutup tersebut, para pembuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyadari bahwa suatu saat akan ada undang-undang diluar kodefikasi yang dibutuhkan untuk mengatur suatu perbuatan sehingga untuk memudahkan penegakan hukum di suatu hari nanti *ius constituendum* maka dibuat aturan yang dapat menjadi dasar pemberlakuan hukum pidana diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana pendapat dari Pit Lo, *het recht hink achter de feiten aan* yang berarti hukum itu cenderung berada dibelakang apa yang di aturnya,<sup>9</sup> sehingga setiap perbuatan yang di atur saat ini, dikemudian

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 2

<sup>8</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), Pasal 103, hlm. 37.

<sup>9</sup> Dalam catatan perkuliahan penulis, pada mata kuliah Penegakan Hukum Pidana, yang di ajar oleh Elwi Danil selaku Guru Besar Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020.

hari cenderung tidak relevan lagi digunakan, karena akan membutuhkan pembaruan-pembaruan hukum agar bisa menyesuaikan dengan perilaku manusia yang hendak di atur oleh hukum itu.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia Seperti yang kita ketahui Bersama berasal dari sistem hukum barat (*eropa continental/ civil law*) dimana ciri khas dari sistem hukum tersebut adalah bentuknya yang tertulis yaitu peraturan perundang-undangan sebagai studi utama sistem hukumnya. Sistem hukum ini disebut pula sistem hukum kodifikasi (*codified law*) lazim juga disebut sistem hukum sipil (*the civil law system*),<sup>10</sup> oleh karena itu dalam perubahan terhadap norma-norma yang tertulis tersebut akan sukar untuk dilakukan. sehingga perumusan dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi jembatan pemberlakuan hukum pidana di luar KUHP cukup efektif sebagai dasar berlakunya hukum pidana yang bersifat khusus. Sekiranya tidak ada ketentuan yang melegalkan aturan-aturan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka dapat dipastikan banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran norma dalam masyarakat yang tidak dapat dimintai pertanggung jawabnya karena terbatas dengan asas legalitas “ *nullum delictum noella poena sine praevia poenali*” yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.<sup>11</sup> Terutama jika norma yang dilanggar tersebut merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa

---

<sup>10</sup> Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134.

<sup>11</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Op. Cit*, Pasal 1 Ayat (1), hlm.3

(*extraordinary crimes*), jika tidak dapat dimintai pertanggung jawaban kepada pelaku tersebut, betapa besar keadilan yang tidak dapat ditegakkan bagi para pencari keadilan.

Tindak pidana khusus yang kita kenal di Indonesia saat ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tindak pidana, salah satunya tindak pidana dibidang ekonomi. Tindak pidana dibidang ekonomi sangat menarik untuk ditulis dari generasi ke generasi, hal ini karena tindak pidana tersebut akan selalu mengelilingi manusia dimana pun dia berada karena pada hakikatnya manusia membutuhkan ekonomi untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu bentuk tindak pidana bidang ekonomi akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan tingkat kebutuhan manusia yang semakin lama semakin meningkat.

Tingkat kebutuhan manusia yang semakin meningkat tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana dibidang ekonomi, sehingga untuk mengawal proses pemenuhan kebutuhan manusia itu, diperlukan aturan khusus yang apabila di langgar maka si pelanggar dapat di ancam dengan pidana. tak jarang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia terkategori sebagai kejahatan luar biasa (*Ekstraordinary Crime*), sehingga untuk mengimbangnya diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa (*ekstraordinary enforcement*), dan perangkat hukum/penegakan hukum yang luar biasas pula (*ekstraordinary measures*). Salah satu tindak pidana dibidang harta benda yang diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*) serta memerlukan penanganan yang luar biasa (*ekstraordinary measures*) adalah Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan dalam jabatan (*ambtsdelicten*) yang sangat luar biasa (*ekstraordinary crime*), sehingga sering dianggap sebagai “*beyond the law*” karena melibatkan para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas “*high level economic*” dan birokrasi kalangan atas “*high level beuroctaric*”, baik birokrat ekonomi maupun birokrat pemerintahan.<sup>12</sup> Menurut Susan Rose Ackerman<sup>13</sup>, terdapat sejumlah alasan yang menunjukkan korupsi sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), yaitu :

1. Merendahkan martabat bangsa di forum internasional,
2. Menurunkan kepercayaan investor dan *foreign direct investment*,
3. Bersifat meluas (*widespread*) di segala sektor pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) baik di pusat maupun di daerah serta terjadi pula di sektor swasta (*private sector*)
4. Bersifat transnasional, dan bukan lagi masalah negara per negara.
5. Merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan.
6. Merusak moral bangsa (*moral and value damages*)
7. Mengkhianati agenda reformasi (proses demokratisasi)
8. Mengganggu stabilitas dan keamanan negara
9. Mencederai keadilan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)
10. Membahayakan supremasi hukum (*jeopardizing the rule of law*)
11. Semakin berbahaya karena bersinergi negatif dengan kejahatan ekonomi lain seperti *money laundering*

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, Op. Cit. hlm. 35.

<sup>13</sup> Susan Rose Ackerman, *Korupsi dan Pemerintahan: Sebab Akibat dan Reformasi*, (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 2010) hlm. 3-4

12. Bersifat terorganisasi (*organized crime*) yang cenderung transnasional
13. Melangga HAM (sosial dan ekonomi) karena terjadi di sektor-sektor pembangunan strategis yang mencederai kesejahteraan rakyat kecil sebab terjadi disektor-sektor pelayanan publik utama, seperti kesehatan, pendidikan, pangan, perusakan lingkungan hidup, penyebaran narkoba, dan keamanan bangunan yang tidak memenuhi standar teknis.
14. Menimbulkan diskriminasi, mengganggu *aces to justice*, mencederai *equality before the law, righ education*, dan sebagainya. “*if human right are violate by corruptions, respect for human right can be a powerful tools in fighting corruption*”
15. Dilakukan dalam setiap kesempatan, termasuk saat negara dalam keadaan kritis.
16. Korupsi sudah berada dalam tataran yang mengganggu ketentraman (*human security*) bangsa-bangsa.
17. Korupsi tidak hanya menimbulkan *economic damage* tetapi juga *value damage*
18. Korupsi merupakakn perbuatan antisosial demi kekuasaan dan kekayaan.

Jika kita berbicara tentang korupsi, maka perilaku tersebut akan beragam antara negara yang satu dengan negara yang lain, tergantung kepada bagaimana suatu perbuatan tersebut dipandang sebagai perilaku korupsi di tengah masyarakat dan kemudian di implementasikan dalam suatu aturan hukum agar ada kepastian hukum yang kemudian diharapkan akan mengejewantah

kedalamnya keadilan sebagai tingkatan tertinggi dari tujuan hukum. Tujuan hukum secara garis besar dapat kita kelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

*pertama* keadilan, jika kita berbicara keadilan tentu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya filsafat hukum, karena pada dasarnya keadilan tersebut sifatnya abstrak tidak dapat dijangkau oleh ilmu hukum biasa sehingga untuk memahami keadilan itu perlu di elaborasi secara aporisma dengan menggunakan filsafat hukum. Thomas Aquinas mengikuti pandangan Aristoteles mengemukakan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif (*iustitia distributiva*) dan keadilan komutatif (*iustitia commutativa*).<sup>14</sup> Keadilan distributif merujuk kepada adanya persamaan di antara manusia didasarkan atas prinsip proporsionalitas (sesuai dengan jasanya), sedangkan pada keadilan komutatif terdapat pada hubungan yang bersifat koordinatif di antara para pihak.<sup>15</sup> Jika kita kaitkan keadilan menurut Thomas Aquinas Tersebut dengan tindak pidana korupsi, maka orang-orang yang disebut sebagai koruptor adalah orang yang cenderung memiliki kekuasaan dan terhadap dirinya akan lebih pantas dijatuhkan pidana yang berat kepada pelaku sehingga lebih mencerminkan konsep keadilan didalam masyarakat.

*Kedua*, kepastian hukum, dimana pada tujuan hukum ini sangat identik dengan norma hukum tertulis, seperti yang kita ketahui bersama bahwa hukum pidana di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari asas legalitas, "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang menyatakan bahwa tidak ada pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya. Sehingga asas ini juga menjelma kedalam berbagai aturan tindak pidana korupsi

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 131.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 133



di Indonesia, agar menjamin kepastian hukum kepada masyarakat terhadap perbuatan yang terkategori sebagai tindak pidana korupsi. Namun yang menjadi persoalannya, hakikat dari kepastian hukum dalam konsep negara hukum itu masih dipersepsikan sebagai kepastian orientasi, sehingga hukum-hukum yang dibuat haruslah jelas dan tegas, tidak boleh ada rumusan yang kabur.<sup>16</sup> Sehingga undang-undang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pun demikian, harus mencerminkan kepastian hukum bagi masyarakat.

*Ketiga*, tujuan hukum untuk mencapai kemanfaatan. Tujuan hukum ini tidak dapat dipisahkan dari aliran fungsionalis dalam hukum yang mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat banyak, seperti pemikiran yang dipaparkan oleh Jeremy Bentham yang menyatakan “*the great happiness of the greatest number for the people*” tujuan hukum yaitu untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat banyak.<sup>17</sup> dengan demikian kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan yang sebesar-besarnya perlu dibatasi. Jika tidak, akan terjadi apa yang dinamakan *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia yang lainnya).<sup>18</sup> Dengan demikian tujuan hukum ini pun sangat dinantikan oleh hukum pidana korupsi di Indonesia, agar hukuman yang diberikan kepada para koruptor tidak hanya sebatas hukuman yang menghadirkan penderitaan atau nestapa, tetapi juga harus diperhatikan dari segi kemanfaatannya.

---

<sup>16</sup> Fernando M. Manullang, *Legisme, legalitas, dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 159.

<sup>17</sup> Dalam catatan perkuliahan penulis, pada mata kuliah Filsafat Hukum, yang di ajar oleh Elwi Danil selaku Guru Besar Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019.

<sup>18</sup> Darji Darmodiharja dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 118.

Berdasarkan data *corruption perception index 2019 (CPI)* atau indeks citra korupsi yang dikeluarkan transparansi internasional (TI) pada tahun 2019, Indonesia menempati posisi 85 negara paling korup dengan skor 40.<sup>19</sup> Sehingga masih banyak pekerjaan kita bersama untuk melakukan pemberantasan pada tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Reformasi dalam berbagai peraturan hukum merupakan salah satu cara untuk memberantas tindak pidana korupsi yang semakin merajalela, salah satu hasil dari reformasi hukum tersebut adalah dengan dibentuknya suatu lembaga *superbody* yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi diluar aparat penegak hukum yang telah ada (kejaksaan dan kepolisian) yaitu komisi pemberantasan korupsi (KPK), dan juga dimasukkan asas khusus pembalikan beban pembuktian yang dilakukan kepada terdakwa, baik sebagai hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maupun sebagai kewajiban untuk membuktikan bahwa harta benda miliknya didapatkan dengan cara yang sah. Sebagaimana pendapat Susan Rose Ackerman didalam buku Mansur Kartayasa bahwa reformasi dapat mengurangi insentif untuk penyuaapan, serta dapat menekan korupsi<sup>20</sup>. Dengan demikian reformasi yang dilakukan terhadap berbagai aturan tentang korupsi tidak dapat melenyapkan korupsi secara utuh hingga habis tak bersisa, tetapi untuk memperbaiki aturan-aturan yang simpang siur agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan harapan kepastian,

---

<sup>19</sup> *Transparency International*, diakses dalam [https://www.transparency.org/files/content/pages/2019\\_CPI\\_Report\\_EN.pdf](https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf) pada Tanggal 16 Mei 2020 Pukul 23:47 WIB.

<sup>20</sup> Mansur kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik, Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 37.

kemanfaatan dan keadilan dapat diperjuangkan, demi mengurangi kerusakan yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana korupsi.

Korupsi berasal dari Bahasa latin *corruption* atau *corruptus* (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari Bahasa latin itulah turun ke banyak Bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corription*, *corrupt*, Prancis, yaitu *Corruption*, dan Belanda, yaitu *corruptie*. Kemudian karena Indonesia dijajah oleh Belanda maka diturunkanlah kata *corruptie* tersebut kedalam Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Secara harfiah kata korupsi tersebut berarti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, kebobrokan, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, tidak bermoral, kata-kata yang menghina atau memfitnah.<sup>21</sup> Berbagai istilah tersebut kemudian berkembang diberbagai belahan dunia, salah satunya di Indonesia, dimana istilah korupsi ini sering dikaitkan dengan ketidakjujuran ataupun kecurangan seseorang dibidang keuangan. Sehingga jika seseorang melakukan perbuatan korupsi, sama saja dia telah melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.<sup>22</sup>

Dari berbagai pengertian korupsi tersebut, maka untuk menelusuri makna korupsi akan sangat menarik jika kita kaitkan dengan gejala-gejala yang ada didalam masyarakat sebagai tempat dimana korupsi itu berada. Makna korupsi ini sebetulnya sudah dibahas jauh-jauh hari oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption* yang pada intinya menjelaskan bahwa terjadinya korupsi itu apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, Op.Cit. hlm. 4.

<sup>22</sup> Elwi Danil, *Korupsi, Tindak Pidana, dan Pemberantasnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 3

seseorang yang ditujukan kepadanya dengan maksud untuk mempengaruhi kepentingan si pemberi. Selain itu juga berkaitan dengan perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah dalam hal melaksanakan tugas-tugas publik untuk kepentingannya sendiri, dalam artian mereka yang bersalah melakukan penggelapan diatas harga yang harus dibayar oleh publik.

Lebih jauh lagi Syed Husein Alatas<sup>23</sup> memaparkan bahwa korupsi dalam praktiknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang,
- 2) Korupsi umumnya dilakukan secara rahasia,
- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik,
- 4) Mereka yang melakukan korupsi dengan berbagai cara biasanya berlindung di balik pembenaran hukum,
- 5) Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan itu,
- 6) Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum,
- 7) Tindakan korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan
- 8) Sebagai bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda kontradiktif dari mereka yang melakukan itu,
- 9) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat.

Tindak pidana korupsi yang kita ketahui saat ini tidak dapat dipisahkan daripada sejarah yang ada, dimana sejarah yang mengisahkan tentang perjalanan

---

<sup>23</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 19.

tindak pidana korupsi melewati proses yang tidak bisa dikatakan singkat, karena melalui berbagai persoalan-persoalan, pro dan kontra antara pemerintah, pakar hukum, maupun masyarakat. Namun sejarah tersebut lah yang dapat menjadi saksi bahwa semangat anti korupsi di Indonesia cukup tinggi, karena memang korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*) yang mesti di perangi oleh setiap lapisan manusia yang ada di dunia, karena tindak pidana korupsi tersebut sangat mencederai rasa keadilan dalam masyarakat (*the sound sence of justice of the people*) serta berdampak negatif bagi penyelenggaraan di suatu negara, termasuk Indonesia.

Bertitik tolak aspek tersebut di atas, terhadap peraturan Tindak Pidana Korupsi mengalami banyak perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat kita pahami bahwa perkembangan didalam masyarakat yang begitu cepat serta modus operandi Tindak Pidana Korupsi semakin canggih dan bervariasi, sedangkan perkembangan hukum (*law in book*) relatif tertinggal dari masyarakat.<sup>24</sup> Peraturan pertama yang secara eksplisit mengatur tentang korupsi yang ada di Indonesia ialah Peraturan Penguasa Militer Tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, Tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957.<sup>25</sup> Hal yang penting kita ketahui dari peraturan di atas, bahwa telah ada usaha yang dilakukan untuk melakukan penindakan terhadap perilaku korupsi, dimana telah dimuat istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberikan batasan tentang korupsi itu yang pada pokoknya sebagai berikut: “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara”. Selanjutnya korupsi di atur lebih lanjut dengan Peraturan

---

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.* hlm. 3.

<sup>25</sup> Andi hamzah, *Op. Cit.* hlm. 36.

Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prp/Perpu/013/1958, tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 16 April 1958.<sup>26</sup> Bila kita lihat dari sudut sistematikanya, peraturan tersebut akan tampak lebih baik daripada peraturan yang ada sebelumnya, sedangkan isinya merupakan perpaduan dari peraturan-peraturan terdahulu.<sup>27</sup> Kemudian berbagai aturan yang sudah dirumuskan sebelumnya disempurnakan kembali dengan mengganti aturan menjadi Undang-Undang (Prp) Nomor 24 Tahun 1960. Pada Undang-Undang tersebut penggunaan istilah perbuatan korupsi pidana di ubah menjadi tindak pidana, dimana pada masa itu perilaku korupsi sangat merajalela dikalangan pemerintahan, agar dalam waktu singkat dapat mengembalikan kewibawaan pemerintah, maka diberlakukanlah peperpu, sehingga sifatnya hanya sementara. Kemudian peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1971, yang disetujui dan disahkan pada tanggal 29 Maret 1971. Sebelum disahkannya Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, banyak terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli, pemerintah dan masyarakat dalam rancangannya, perbedaan pendapat tersebut terutama yang berkaitan tentang pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast/ reversal burden of proof*) dan juga tentang masalah apakah undang-undang ini berlaku surut atau tidak. Kemudian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971 di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini dilakukan dalam masa

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>27</sup> Elwi Danil, *Op. Cit.* hlm. 30.

pemerintahan Habibie dengan Muladi sebagai menteri kehakiman. Pada saat itu banyak anggapan yang menyatakan bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 banyak kekurangan terutama masalah banyaknya terjadi korupsi ialah undang-undangnya padahal “orang” dan “sistemnya”.<sup>28</sup> Pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, tidak menganut sistem pembalikan beban pembuktian (*omkering van het bewijslast*) yang sebelumnya sudah di ajukan pada rancangan yang diusul oleh Andi Hamzah. Terakhir undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan adanya pembentukan, perubahan, pencabutan, dan penggantian berbagai peraturan mengenai tindak pidana korupsi tersebut jelas ada berbagai hal pokok yang mengalami pergeseran fungsi, salah satu hal pokok yang mengalami pergeseran tersebut adalah sistem beban pembuktian, khususnya tentang pembalikan beban pembuktian (*omkering van het bewijslast/ Reversal burden of proof*), yang pada berbagai Rancangan Undang-Undang sebelumnya sulit untuk dimuatkan karena perbedaan pendapat yang cukup mencolok,<sup>29</sup> akan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pergeseran sistem beban pembuktian itu secara nyata di muat dalam beberapa pasal.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 55-64.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 64-68.

Jika kita bicara tentang pembuktian dalam tindak pidana korupsi, tidak dapat dipisahkan dari hukum acara (formil). yaitu suatu ketentuan yang mengatur bagaimana penegakan terhadap hukum materil, atau mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.<sup>30</sup> Sehingga dapat dikatakan Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dipisahkan dengan hukum acara yang berlaku. pada pokoknya hukum acara pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, yang keseluruhnya dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 UUPTPK. Berdasarkan hal tersebut maka sudah jelas bahwa pengaturan daripada proses beracara dalam perkara tindak pidana korupsi tetap menggunakan segala ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali sudah diatur khusus dalam UUPTPK.

Oleh karena proses peradilan tindak pidana korupsi tetap mengacu kepada Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka suatu tindak pidana agar dapat di proses di persidangan untuk mendapatkan pertanggungjawaban kepada pelaku tindak pidana korupsi haruslah melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan hingga nantinya pelaksanaan hukuman. Dari seluruh tahapan tersebut, memiliki implikasi dan aturannya masing-masing sehingga dalam hal ini akan tampak

---

<sup>30</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 3



bahwa untuk membawa seseorang kepada pertanggungjawaban pidana tidak semerta-merta seperti membalikkan telapak tangan, karena memerlukan keseriusan dan tahapan yang cukup panjang, hal ini karena semangat untuk memperoleh keadilan yang setinggi-tingginya, baik oleh masyarakat, negara dan juga pelaku tindak pidana korupsi.

Proses pembuktian dalam perkara tindak pidana umum, dimana jaksa sebagai pihak yang melakukan penuntutan berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil tuntutan tersebut, sebagaimana asas yang menyatakan bahwa “*actori incumbit onus probandi*” yaitu siapa yang menuntut maka ia yang harus membuktikan dalilnya, terdapat dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”,<sup>31</sup> sehingga beban pembuktian berada pada jaksa penuntut umum. Kemudian sistem beban pembuktian ini mengalami pergeseran dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana beberapa pasal mengatur tentang pemberlakuan asas pembalikan beban pembuktian (*omkering van het bewijslast/ Reversal burden of proof*) yang merupakan kebalikan dari pembuktian umum yang sudah penulis sampaikan diatas. Sehingga dengan demikian, terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan juga harta benda yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi yang belum didakwakan sebelumnya, maka terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana seperti apa yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menentukan

---

<sup>31</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Op. Cit*, Pasal 66 Ayat, hlm. 226.

jaksa (penuntut umum) wajib membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Dari sekian banyak persoalan yang berkaitan tentang tindak pidana korupsi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan hukum, ada satu hal yang sangat menarik bagi penulis untuk dilakukan penelitian secara komprehensif, yaitu tentang pergeseran sistem pembuktian, terutama yang berkaitan dengan diberlakukannya asas pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *Reversal burden of proof*). Pergeseran beban pembuktian yang dirumuskan tersebut menimbulkan berbagai persoalan dikarenakan metode pembalikan beban pembuktian bukan metode yang lazim apalagi prioritas dalam hukum acara pidana di Indonesia atau secara singkat belum menjadi budaya hukum (*legal cultur*) para penegak hukum.<sup>32</sup>

Pergeseran sistem beban pembuktian dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi dapat terlihat dari berbagai aturan yang pernah dirumuskan. Dimulai dari Perpu Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi<sup>33</sup> dalam beberapa Pasalnya terdapat pergeseran sistem beban pembuktian sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1)

*“setiap tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan yang diurusnya, apabila diminta oleh jaksa”*

---

<sup>32</sup> Suhartoyo, *Argumentasi Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), Hlm. 13

<sup>33</sup> Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Perpu Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pasal 11 ayat (1)

*”tersangka wajib memberi jawaban dan keterangan yang diminta oleh hakim yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa”*

Kemudian Perpu tersebut di cabut dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>34</sup>, yang mana pergeseran sistem beban pembuktian juga terlihat dalam beberapa Pasal, sebagai berikut:

1. Pasal 6

*“setiap tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta-bendanya dan harta-benda istri/suami, anak dan setiap orang serta badan yang diketahui atau yang diduga olehnya mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh penyidik”*

2. Pasal 17 ayat (1)

*“hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi”*

3. Pasal 18 ayat (1)

*“setiap terdakwa wajib untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istri/suami, anak dan setiap orang dan badan yang diduga memiliki hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim”*

Kemudian Undang-Undang tersebut di cabut dengan Undnag-Undang nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

---

<sup>34</sup> Pasal 6, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tahun 2001, pada Undang-Undang ini semakin kental rumusan pergeseran sistem beban pembuktian dalam beberapa Pasalnya, sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. pasal 12B Ayat (1)

*“setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi,*
- b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”*

2. Pasal 28

*“untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka”*

3. Pasal 37A Ayat (1)

*(1) “terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda*

---

<sup>35</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Himpunan Peraturan Tentang Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 189-198.

*setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan”*

- (2) *“dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”*

4. Pasal 38B Ayat (1)

- (1) *”setiap orang yang didakwakan melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi”*.

- (2) *“dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara”*

Para pembuatan undang-undang merumuskan suatu sistem pembuktian dalam mengungkap kebenaran materil pada delik korupsi tentulah banyak aspek dan latar belakang yang mempengaruhinya, terutama kepada hal yang sifatnya berbeda atau khusus dari ketentuan umum yang ada, dengan demikian kajian

secara komprehensif haruslah menjadi dasar dalam penyusunan sistem pembuktian tersebut, khususnya pada perkara tindak pidana korupsi. Kemudian yang tidak boleh dikesampingkan dari pergeseran sistem beban pembuktian ini terhadap tujuan hukum yang utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas.

Penerapan sistem pembuktian terbalik tersebut dimasukkan dalam UUPTPK sebagai ketentuan yang bersifat *premium remedium*<sup>36</sup>, hal ini semakin tampak bahwa keseriusan negara Indonesia untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, dimana pada asas yang diterapkan untuk tindak pidana umum menggunakan *ultimum remedium*. Kendati demikian, ini yang menjadikan kekhususan pada UUPTPK di Indonesia.

Cara luar biasa untuk menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian (*omkering van het bewijslast/ Reversal burden of proof*) bertentangan dengan kewajiban jaksa penuntut umum sebagai pihak yang mengajukan perkara untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan terdakwa sebagaimana asas *actori incumbit onus probandi*, disamping itu pembalikan beban pembuktian juga di anggap oleh sebagian orang tidak sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dan asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*) yang merupakan perwujudan dari hak asasi manusia<sup>37</sup>. Sehingga tidak semua orang berpendapat perlunya pembalikan beban pembuktian diterapkan dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana pembalikan beban pembuktian yang dimuat dalam tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, dalam penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, hlm. 202.

<sup>37</sup> Mansur kartayasa, *Op. Cit.* hlm. 8

Jika suatu sistem beban pembuktian mengalami pergeseran, selanjutnya akan berimbas kepada berbagai norma-norma atau asas-asas yang sebelumnya mengejawantah kedalam ketentuan pokok dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya apa yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam hal ini akan berhubungan erat dengan asas *presumption of innocent* (pra duga tidak bersalah), dan prinsip hukum *non self incrimination* (terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan merugikan dalam persidangan). Berdasarkan hal tersebut maka menurut penulis penting kiranya dilakukan penelitian hukum terhadap konsepsi pergeseran sistem beban pembuktian yang diberlakukan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagai bentuk pembalikan beban pembuktian dihubungkan dengan berbagai asas hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Para pembentuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan merumuskan pembalikan beban pembuktian tentulah sudah melakukan berbagai pengkajian yang komprehensif sehingga dengan diharapkan akan berguna bagi supremasi hukum yang didambakan oleh masyarakat. Kendati demikian setiap peraturan yang dibuat tidaklah ada yang sempurna menyelesaikan persoalan yang diaturnya, hal ini karena hukum tersebut akan cenderung tertinggal dari apa yang diaturnya, seperti pendapat dari pit lo yang mengatakan “*het recht hink achter de feiten aan*” dimana hukum berjalan dibelakang apa yang hukum itu atur.<sup>38</sup> Sehingga akan timbul berbagai rintangan dan hambatan yang dialami terhadap pergeseran sistem beban pembuktian terutama tentang asas pembalikan

---

<sup>38</sup> Dalam catatan perkuliahan penulis, pada mata kuliah Hukum Pidana Korupsi, yang di ajar oleh Elwi Danil selaku Guru Besar Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020.

beban pembuktian (*omkering van het bewijslast/ Reversal burden of proof*). Walau demikian hambatan dan rintangan tersebut harus dapat diminimalisir dampak negatif yang akan terjadi dikemudian hari, dampak itu tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia sebagai makhluk yang melekat kepadanya berbagai hak-hak, yang dewasa ini disebut sebagai Hak Asasi Manusia, dan oleh karena manusia merupakan makhluk sosial maka akan cenderung mengalami perubahan-perubahan dalam kultur yang dipengaruhi oleh pembaruan hukum tersebut. dengan demikian perlu kiranya penulis meneliti kedudukan sistem pembuktian terbalik jika dihadapkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dikaitkan dengan pembaruan yang menjadi budaya hukum di dalam masyarakat.

Jika kita berbicara tentang suatu aturan hukum yang berlaku di Indonesia terutama jika kita kaitkan dengan asas pembalikan beban pembuktian (*omkering van het bewijslast/ Reversal burden of proof*), kurang lengkap kiranya jika tidak kita hubungkan dengan *Law as a tool social of engineering* yang berasal dari Roscoue Pound.<sup>39</sup> hukum yang dibentuk berguna untuk pembaruan didalam masyarakat, sehingga asas pembuktian terbalik yang dirumuskan dalam UUPTPK perlu dikajii secara komprehensif melalui penelitian ilmiah, supaya nantinya dapat diperoleh hasil bagaimana pergeseran sistem beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi ini berlaku sebagai pembaruan didalam masyarakat ataukah tidak terhadap tujuanya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*), sehingga perlu diimbangi dengan penanggulangan dari aspek yuridis luar

---

<sup>39</sup> Wahyu Wiriadinata, "Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian", Jurnal Konstitusi. Vol. 9 No. 2, Juni 2012, hlm. 320.



biasa (*ekstraordinary enforcement*), dan penegakan hukum yang luar biasa pula (*ekstraordinary measures*).

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis elaborasi di atas, maka dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERGESERAN SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

